

Menuju Rakor KONI Kaltim, Edukasi Hibah, Bicarakan Porprov



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID KAMIS, 13/02/2025

SAMARINDA - Tengah bulan ini, KONI Kaltim punya dua agenda penting. Terdekat, rapat koordinasi (Rakor) bersama KONI kabupaten/kota se-Kaltim.

Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat KONI Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Minggu (16/2). Pada kegiatan tersebut, mereka akan membicarakan banyak hal. Satu yang tidak biasa adalah bimbingan teknis seputar penggunaan dana hibah yang sesuai aturan dan tepat guna. Akan hadir perwakilan Subdit Tipikor Polda Kaltim yang akan menjadi narasumber.

“Kepala Subditnya sudah bersedia hadir. Nanti beliau akan memaparkan hal-hal penting terkait pengelolaan dana hibah,” jelas Ketua *Organizing Committee* Rakor KONI Kaltim Akhmad Albert.

Lewat pemaparan itu, KONI kabupaten/kota diharapkan dapat memahami betapa pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Sebab, penggunaan dana hibah, sekecil apapun, harus dilaporkan ke negara. Salah kelola sedikit, bisa berimplikasi terhadap hukum.

Setelah itulah, mereka baru akan membahas seputar dunia yang mereka bina, olahraga. Topik utamanya adalah seputar persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII/2026 Paser. “Setiap KONI kabupaten/kota mengirimkan tiga perwakilan. Artinya, nanti sedikitnya ada 30 peserta yang hadir,” ucap dia.

Hal yang paling menjadi atensi adalah seputar komitmen KONI kabupaten/kota untuk tidak menggunakan atlet dari luar Kaltim. "Pada Raker tahun lalu sebenarnya ini sudah disepakati. Tetapi tahun ini akan kita pertajam lagi komitmen itu. Karena kita ingin pembinaan atlet kita bisa berjalan optimal. Kecuali kalau mutasinya atlet antardaerah di Kaltim, masih sah-sah saja," ucap pria yang juga ketua Pengprov Persatuan *Drum Band* Indonesia (PDBI) Kaltim itu.

Ada pula penegasan seputar batas usia atlet yang bisa berpartisipasi. Ini juga sebagai tahap awal membangun kekuatan baru menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 Nusa Tenggara.

"Sebab, seperti hasil analisis, dari 600-an atlet yang memperkuat Kaltim pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut, hanya tersisa 20 persen saja yang bisa kembali memperkuat Kaltim di PON 2028. Itu yang jadi atensi kita bersama. Nah, melahirkan atlet potensial baru itu harus dimulai sejak dini," imbuh dia.

Terakhir, jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Porprov 2026 nanti. "Tentu kita ingin menyesuaikan dengan cabor yang dipertandingkan di PON 2028. Ketua (Rusdiansyah Aras, ketua KONI Kaltim) juga menyarankan agar cabor yang menyumbang emas untuk Kaltim di PON XXI/2024 bisa dilibatkan di Porprov 2026. Tetapi semua kembali kepada kemampuan tuan rumah," jelasnya.

"Namun, tuan rumah juga terbuka untuk bekerja sama dengan daerah tetangga yang punya *venue* representatif. Karena mereka menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan infrastruktur. Jadi, walaupun ada yang tidak dilaksanakan di Paser, akan ada beberapa cabor yang digelar di luar Paser. Karena itu, nanti pada Rakor itu, akan ada perwakilan PB (Panitia Besar) Porprov yang akan memaparkan perkembangan persiapan mereka dalam menggelar Porprov," urai dia.

Nah, nantinya jumlah cabor itu akan disepakati bersama dalam agenda berikutnya, yakni Rapat Kerja (Raker) KONI Kaltim yang digelar pada hari berikutnya di Hotel Mercure Samarinda, Senin (17/2). "Jadi nanti di Raker tinggal disepakati saja, bukan untuk pembahasan lagi," tuntasnya. **(ndy/er)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Menuju Rakor KONI Kaltim, Edukasi Hibah, Bicarakan Porprov, 13/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) disebutkan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku olahraga;
 - f. mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - g. mengembangkan industri olahraga;
 - h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
 - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
 - j. memperoleh penghargaan olahraga.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU 11/2022, pemerintah daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan.
3. Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU 11/2022 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah.
4. Berdasarkan Pasal 16 UU 11/2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.

